

## Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Yang Ditinggal Oleh Suami *Siri*: Perspektif Hakim Pengadilan Agama Serdang Bedagai

Alicia Dita Clarita\*, Irwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\*alicia0201201061@uinsu.ac.id

### Abstract

*There are many negative impacts resulting from unregistered marriages, but many still carry out unregistered marriages for various reasons. This causes many problems that occur after the unregistered marriage, both in terms of status and income. The problem that often occurs is the husband leaving the house, causing uncertainty about the wife's status, and resulting in the child not being provided for by her husband. This research aims to analyze legal protection for the livelihood and status of women who are abandoned by married husbands by revealing facts about the views of the judges of the Serdang Bedagai Religious Court regarding the status and resolution of existing problems. This research method is a qualitative method with a case study approach. This research is descriptive qualitative in nature where the author examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Siri marriage as known to Indonesian society today is a marriage that is carried out in compliance with the pillars and requirements set by religion, but is not legally valid. The results of this research are regarding legal protection regarding status and income to be earned as well as efforts that can be made to clarify and obtain the income that should be obtained. The solution or legal protection effort offered by the judge at the Serdang Begagai religious court for women living with their married husbands who want to clarify their marital status and themselves is by filing a lawsuit. With the name of the lawsuit, namely the legalization of marriage cumulated with divorce or isbat marriage cumulated with divorce lawsuit. And to get a living for himself and the children from the unregistered marriage, namely the accumulation of divorce cases with alimony.*

**Keywords:** *Legal Protection; Serial Marriage; Religious Courts*

### Abstrak

Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan *siri* masih saja banyak yang melakukan pernikahan *siri* dengan berbagai alasan. Sehingga menimbulkan banyak masalah yang terjadi setelah pernikahan *siri* tersebut, baik dalam segi status maupun nafkah. Adapun masalah yang sering terjadi adalah perginya sang suami dari rumah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status sang istri, dan membuat sang anak tidak diberi nafkah oleh suaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap penghidupan dan status perempuan yang ditelantarkan oleh suami yang sudah menikah dengan mengungkap fakta tentang pandangan hakim pengadilan agama serdang bedagai mengenai status dan penyelesaian permasalahan yang ada. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana penulis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Nikah *siri* yang dikenal masyarakat Indonesia saat ini merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan agama, namun tidak sah secara hukum. Hasil penelitian ini mengenai perlindungan hukum mengenai status dan penghasilan yang akan diperoleh serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperjelas dan memperoleh penghasilan yang seharusnya diperoleh. Adapun solusi atau upaya

perlindungan hukum yang di tawarkan hakim pengadilan agama serdang bedagai untuk wanita yang di tinggal oleh suami *sirinya* yang ingin memperjelas status pernikahannya dan dirinya sendiri ialah dengan mengajukan gugatan. Dengan nama gugatannya yaitu pengesahan pernikahan di kumulasikan dengan perceraian atau *isbat* nikah dikumulasikan dengan cerai gugat. Dan untuk mendapatkan nafkah untuk dirinya maupun anak dari pernikahan *siri* tersebut yaitu kumulasi gugatan perkara perceraian dengan nafkah.

## **Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pernikahan *Siri*; Pengadilan Agama**

### **Pendahuluan**

Dalam kehidupan manusia pernikahan termasuk rangkaian tahapan yang selalu ada. Dalam pernikahan dua orang manusia disatukan dalam satu ikatan dan saling berkomitmen Subhie (2023) undang-undang no. 1 tahun 1974 memaparkan tentang pernikahan yang diakui negara yakni pernikahan telah tercatat. Sesuai ayat 2 pasal 2 undang-undang tersebut (UU no 1 tahun 1974). Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa didalam sumber-sumber hukum islam sendiri pencatatan pernikahan bukanlah hal yang termasuk rukun dari pernikahan itu sendiri sehingga banyak kita jumpai fenomena dimana terdapatnya pernikahan *siri* yang dalam istilah masyarakat dikenal sebagai nikah dibawah tangan.

Secara etimologi, nikah *siri* merupakan pernikahan yang sah secara agama islam tetapi pernikahan tidak didaftarkan di kantor urusan agama dan hanya disaksikan oleh saksi atau modin (KBBI, 2024). Terpenuhinya syarat dan rukun dalam pernikahan sudah memenuhi bahwa perkawinan tersebut sah. Adapun yang menjadi rukun dalam pernikahan yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, *ijab* dan *qabul*. Fenomena pernikahan *siri* bukan lagi hal yang tabu yang kita jumpai dan tidak jarang juga kita jumpai disekeliling kita yang melakukan pernikahan *siri* walaupun dapat menimbulkan banyak dampak buruk didalam kehidupan pasangan yang berkaitan, terutama pada anak dan perempuan. Adapun beberapa dampak negatif yang diterima oleh wanita dari pernikahan *siri* yaitu:

1. Tidak diakui sebagai istri, disebabkan didalam hukum pernikahan dianggap tidak sah. Faktornya karena tidak terdatadi kantor urusan agama (KUA)
2. Suami dapat dengan mudah mengabaikan hak dan kewajibannya untuk istri *sirinya* baik yang besifat lahiriah ataupun batiniah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar.
3. Tidak mendapatkan hak warisan, nafkah dan harta bersama. Karena menurut hukum perkawinannya tidak pernah ada.
4. Tidak adanya kepastian hukum ketika terjadi konflik hukum terkait pernikahan.
5. Status seseorang yang menikah *siri* sulit diidentifikasi.
6. Fitnah dapat timbul akibat stigma masyarakat terhadap pernikahan *siri* merupakan perbuatan yang tidak baik.
7. Dalam hal menyampaikan kesaksian akan lebih sulit jika terjadi permasalahan karena masyarakat tidak mengetahui status pernikahan pada orang yang menikah *siri*.
8. Sulit untuk bersosialisasi karena stigma dari pernikahan *siri* tersebut sudah jelek dimata masyarakat, karena masyarakat menganggap adanya pernikahan *siri* karena ada hal yang tidak baik sehingga menyebabkan adanya pernikahan *siri*.
9. Pelaku pernikahan *siri* akan mendapatkan stigama poligami. Karena masyarakat akan menganggap pernikahan *siri* tersebut dilakukan untuk menyembunyikan akan adanya poligami yang dilakukan oleh pihak laki-laki karena tidak mendapatkan izin berpoligami dari istri sahnya.

10. Terjadi pertentangan antara istri sah dengan istri dari nikah *siri* jika tujuan nikah *siri* untuk menyembunyikan poligami. Belum lagi jika dari pernikahan *siri* tersebut menghasilkan buah hati maka dampak *negative* juga dialami anak.
11. Pelaku mendapatkan sanksi sosial. Tercatatnya pernikahan secara hukum nasional dapat melindungi dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik, sehingga pencatatan perkawinan pencegahan dari hal yang buruk dan untuk kebaikan bersama (Victoria, 2023).

Dan dampak negatif yang di timbulkan dari pernikahan *siri* bagi anak adalah mengenai status. Anak tersebut didalam hukum dianggap sebagai anak tidak sah. Dengan demikian, status keperdataan anak tersebut hanya kepada ibu dan keluarga ibunya dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, sesuai pasal 100 KHI dan pasal 42-43 UU perkawinan. Status anak juga berbeda dikata kelahiran yakni hanya mencantumkan nama ibu dan sebagai anak luar nikah. Konsekuensi tersebut dapat mempengaruhi psikologis anak dimasa depan. Dengan demikian adanya kekaburan status anak dihadapan hukum dan hubungan anak dengan ayah tidak kuat.

Dampak terburuk dapat terjadi jika suatu masa ayah tidak mengakui anak tersebut sebagai anak kandung sehingga ayah tersebut tidak bertanggung jawab atas nafkah anak (Catur, 2020). Adapun setelah mengetahui banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan *siri* masih saja banyak yang melakukan pernikahan *siri* dengan berbagai alasan. Sehingga menimbulkan banyak masalah yang terjadi setelah pernikahan *siri* tersebut, baik dalam segi status maupun nafkah. Adapun masalah yang sering terjadi adalah perginya sang suami dari rumah, sehingga menimbulkan ketidak jelasan status sang istri, dan membuat sang anak tidak diberi nafkah oleh suaminya.

Salah satu kasus konkret terkait wanita yang ditinggal oleh suami *sirinya* yaitu pernikahan *siri* ibu anita, yang beralamat di desa tualang lingkungan ix, kecamatan perbaungan, kabupaten serdang bedagai. Dimana pernikahan *siri* tersebut dapat terjadi ada seorang janda yang menerima tamu pria pada malam hari, walaupun mereka tidak terbukti melakukan perzinahan akan tetapi masyarakat desa tersebut tetap memaksa mereka untuk menikah dengan ancaman bahwa jika sang wanita menolak untuk menikah, maka sang pria akan dianiaya dengan sadis. Karena takut dengan ancaman tersebut sang wanita terpaksa seiring berjalannya waktu dengan tidak ada alasan suaminya meninggalkan wanita tersebut yang hingga sekarang tidak kunjung kembali.

Sehingga karena hal tersebut terdapat ketidak jelasan mengenai pernikahan mereka baik dilihat dari hukum agama islam ataupun hukum yang ada di indonesia sendiri. Adapun dalam hukum islam jika suami ataupun istri hilang tanpa jejak maka dapat digolongkan kepada *mafqud*. *Mafqud* sendiri memiliki arti yaitu orang yang hilang dan tidak ada lagi informasi tentang dirinya sehingga tidak di ketahui lagi keadaannya apakah masih hidup atau sudah mati. Adapun kalangan hanafiyah mengatakan bahwa *mafqud* ialah orang yang tidak diketahui hidup dan matinya. Sedangkan kalangan malikiyyah mengatakan bahwa *mafqud* yaitu orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.

Akan tetapi pada kasus ini ibu anita masih sesekali mendengar kabar suaminya walau hanya lewat dari ucapan tetangganya. Sehingga dalam kasus ini suami bu anita tidak dapat dikatakan *mafqud*. Dan muncul pertanyaan bagaimana status dari pernikahan wanita yang di tingal oleh suami *sirinya*, dan apa yang bisa dilakukan untuk memperjelas status pernikahannya. Adapun urgensi dari penelitian ini yaitu dikarenakan banyaknya korban dari pernikahan *siri* itu sendiri tidak mengetahui cara agar dapat meminta haknya jadi penelitian ini di harapkan dapat membantu dalam memberi pengetahuan upaya yang dapat dilakukan agar para wanita yang ditingal oleh suami *sirinya* dapat memperoleh hak-

haknya kembali dan dapat mengatasi ketidakadilan yang mereka dapatkan dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dari wanita yang ditinggal oleh suami *sirinya*. Serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan itu sendiri. Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum apakah yang dapat diupayakan untuk memberikan kejelasan status terhadap wanita yang ditinggal oleh suami *sirinya*. Dan perlindungan hukum apakah yang dapat diupayakan untuk sang anak dalam menuntut hak nafkahnya.

## Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif empiris dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan jenis penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggali pandangan hakim pengadilan agama serdang bedagai terhadap pernikahan wanita yang ditinggal oleh suami *sirinya*. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dimana penulis menggali fakta hukum yang terjadi dimasyarakat, kemudian melakukan *problem identification* atau identifikasi masalah hingga mendapatkan solusi atas permasalahan. Data *primer* berasal dari wawancara hakim pengadilan agama serdang bedagai dan wanita dari korban nikah *siri* di kecamatan perbaungan kabupaten serdang bedagai. Adapun sumber data sekunder berasal dari karya ilmiah seperti artikel ilmiah, buku dan sebagainya. Teknik pengumpulan informan yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* dimana dalam memilih informan peneliti memilih berdasarkan tujuan penelitian dan karakteristik yang spesifik yang memiliki kriteria pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik yang di teliti. Dimana informan yang di pilih adalah wanita korban dari pernikahan *siri* dan juga hakim di serdang bedagai. Instrumen penelitian ini yaitu wawancara dengan para korban dan juga hakim. Pewawancara mengajukan pertanyaan yang relevan mengenai topik penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah dan pembahasan dalam penelitian ini adapun alat yang di gunakan dalam wawancara ini berupa alat perekam suara melalui *smartphone* dan juga catatan melalui alat tulis berupa buku dan pulpen. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis naratif yaitu dimana peneliti menyajikan hasil wawancara dalam bentuk teks paragraf dalam menggambarkan tema, pola, dan makna yang di temukan dalam hasil wawancara.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Fakta Praktik Perlindungan Hukum Wanita Yang Ditinggal Oleh Suami *Sirinya* di Serdang Bedagai.

Kabupaten serdang bedagai merupakan sebuah kabupaten yang terletak di provinsi sumatera utara. Dengan jumlah penduduk sebanyak 682.918 jiwa, dengan 3 kasus praktik pernikahan *siri* yang penulis teliti. Berikut ini adalah kasus praktik pernikahan *siri* di kabupaten serdang bedagai mengenai status dan nafkah bagi pernikahan wanita yang ditinggal oleh suami *sirinya* (Indonesia, 2024).

#### a. Pernikahan Wanita Yang Ditinggal Oleh Suami *Sirinya* Keluarga Ibu Darmi

Praktik pernikahan wanita yang ditinggal oleh suami *sirinya* yang terjadi pada ibu darmi. Ibu darmi adalah korban dari pernikahan *siri*. Bu darmi menikah pada tahun 2004 dan suaminya meninggalkannya tanpa kejelasan pada tahun 2005, mereka menikah karena saling mencintai, akan tetapi pada waktu itu sang suaminya sudah memiliki istri sah sehingga bu darmi harus dinikahi secara *siri*. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak laki-laki dan telah berusia 18 tahun saat ini (Wawancara, 2 Agustus 2024).

#### **b. Pernikahan Wanita Yang Ditinggal Oleh Suami *Sirinya* Keluarga Ibu Anita**

Praktik pernikahan wanita yang ditinggal oleh suami *sirinya* yang terjadi pada ibu anita. Ibu anita adalah korban dari pernikahan *siri*. Bu anita menikah pada tahun 2018 dan suaminya meninggalkannya tanpa kejelasan pada tahun 2021, bu anita menikah karena menerima tamu pria pada malam hari, walaupun mereka tidak terbukti melakukan perzinahan akan tetapi masyarakat desa tersebut tetap memaksa mereka untuk menikah dengan ancaman bahwa jika bu anita menolak untuk menikah, maka pria tersebut akan dianiaya dengan sadis. Karena takut maka pernikahan tersebut dilakukan secara *siri*. Pada saat pernikahan tersebut ibu anita sudah janda akan tetapi suaminya masih lajang (Wawancara, 2 Agustus 2024).

#### **c. Pernikahan Wanita Yang Ditinggal Oleh Suami *Sirinya* Keluarga Ibu Linda**

Praktik pernikahan yang ditinggal oleh suami *sirinya* yang terjadi pada ibu linda. Ibu linda adalah korban dari pernikahan *siri*. Bu linda menikah pada tahun 2024 awal dan belum lama ini pada tahun penghujung tahun 2024 suaminya meninggalkannya tanpa kejelasan. Awal mereka menikah karena ibu linda yang seorang janda dan hanya tinggal berdua dengan ayah nya saja menerima tamu seorang pria menginap di rumahnya tanpa ada konfirmasi ke kepala lingkungan desa setempat. Karena tidak ada konfirmasi tamu pria menginap sehingga membuat warga desa setempat melakukan penggerebekan untuk menikahkan antara sang tamu pria tersebut dengan ibu linda. Pernikahan yang memang belum dipersiapkan dan juga karena sang pria sudah memiliki istri sah tersebut berakhir menjadi pernikahan *siri*.

Awal dari pernikahan tersebut tampaklah normal walaupun sang suaminya sudah memiliki istri sah sampai pada akhirnya sang suami meninggalkannya tanpa kejelasan dipenghujung tahun 2024 (Wawancara, 15 Januari 2025). Karena suami bu linda meninggalkannya tanpa kejelasan membuat status dari pernikahan mereka tidak jelas apakah mereka sudah bercerai atau masih menikah, karena saat meninggalkan ibu linda sang suami tidak mengucapkan *talak*. Dan untuk nafkah pada saat masih bersama suaminya memberikannya nafkah walau tidak menutupi semua keperluannya akan tetapi setelah meninggalkannya sampai saat ini suami bu linda tidak lagi memberi nafkah (Wawancara, 15 Januari 2025).

#### **d. Pernikahan Wanita Yang Ditinggal Oleh Suami *Sirinya* Keluarga Ibu Ica**

Awal mula ibu ica menikah dengan suaminya yang berprofesi sebagai dosen adalah karena saling mencintai. Ibu ica menikah *siri* dengan pria tersebut karena sang pria sudah mempunyai istri sah. Mereka menikah pada awal 2010 dan suami bu ica meninggalkannya pada tahun yang sama. Suami bu ica meninggalkannya begitu saja tanpa kejelasan karena mereka ketahuan oleh sang istri sah. Sejak saat itu ibu ica tidak mendapat haknya lagi sebagai istri dari suaminya seperti nafkah atau yang lainnya (Wawancara, 16 Januari 2025).

#### **e. Pernikahan Wanita Yang Ditinggal Oleh Suami *Sirinya* Keluarga Ibu Dinda**

Ibu dinda menikah dengan seorang pria secara *siri* karena saling mencintai. Mereka menikah *siri* karena suami bu dinda sudah mempunyai istri sahnya dan juga seorang yang berpengaruh di desanya. Mereka menjalani pernikahan cukup lama dari tahun 2000-2009. Walaupun sudah menjalani pernikahan *siri* yang cukup lama tiba-tiba saja suami bu dinda meninggalkannya tanpa kejelasan yang membuat ibu dinda bingung akan status pernikahan mereka dan juga tidak mendapatkan nafkah dari sang suami *sirinya* (Wawancara, 16 Januari 2025).

#### **f. Pernikahan Wanita Yang Ditinggal Oleh Suami *Sirinya* Keluarga Ibu Erni**

Ibu erni menikah dengan pria yang sudah mempunyai istri sah yang tidak mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Sehingga membuat ibu erni yang sudah jatuh hati menyetujui usulan suaminya tersebut untuk menikah secara *siri*. Ibu erni menikah

dengan suaminya pada tahun 2013 dan suami bu erni meninggalkannya begitu saja pada tahun 2020 tanpa kejelasan status dan juga tidak memberikannya nafkah (Wawancara, 16 Januari 2025).

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Wanita Yang Ditinggal Oleh Suami *Sirinya* Baik Status Maupun Nafkah

Dalam bahasa arab kata *siri* berarti rahasia yang diambil dari kata *sirrun*. Sehingga nikah *siri* merupakan pernikahan yang dirahasiakan. Dengan demikian, definisi nikah *siri* adalah bentuk pernikahan yang tidak diumumkan oleh khalayak ramai, dilakukan secara hukum agama saja dan tidak dilakukan pencatatan pernikahan secara resmi (Zakaria, 2021). Definisi tersebut sejalan dengan pandangan hakim pengadilan agama serdang bedagai ghifar afghani, pernikahan *siri* merupakan pernikahan yang tidak tercatat di pejabat pencatat pernikahan (Wawancara, 2 Agustus 2024).

Adapun status dari pernikahan *siri* tersebut menurut Afghani selaku hakim pengadilan agama serdang bedagai adalah sah karena yang membuat sah sebuah perkawinan bukanlah pencatatan perkawinan. Namun apabila telah terpenuhi syarat dan rukun maka pernikahan sudah sah. Sesuai pasal 14 KHI yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya 2 orang saksi, adanya wali, adanya *ijab* dan *qabul*. Ketika telah terpenuhi semua rukun ini maka dapat dikatakan bahwa pernikahan tersebut adalah sah. Barulah perkawinan tersebut di ikuti dengan pencatatan perkawinan yang di catatkan di pejabat pencatatan perkawinan apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga pernikahan tersebut dinamakan pernikahan *siri*.

Adapun terkait pernikahan wanita yang ditinggal oleh suami *sirinya* menurut Afghani selaku hakim dari pengadilan agama serdang bedagai yaitu tidak otomatis bercerai akan tetapi sesuai dengan KHI adanya cerai itu terhitung sejak adanya putusan pengadilan (Wawancara, 2 Agustus 2024). Hal ini sesuai BAB XVI pasal 113 KHI bahwa putusnya perkawinan dikarenakan kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sedangkan disebutkan pada pasal selanjutnya yaitu pasal 114 bahwa cerai talak dan gugatan perceraian menjadi sebab putusnya perkawinan. Selanjutnya, pasal 115 bahwa perceraian terjadi apabila para pihak tidak berhasil didamaikan dan hanya bisa dilakukan dimuka pengadilan agama (kompilasi hukum islam).

Sehingga perceraian tidak bisa terjadi begitu saja sebelum di ucapkan suami *sirinya* tersebut, atau dengan adanya putusan pengadilan, walaupun pernikahan tersebut dilakukan secara *siri*. Terkait kepemimpinan suami salah satu kewajiban yakni nafkah anak dan istri pada KHI ayat 4 pasal 80, bahwa nafkah diantaranya termasuk tempat tinggal istri, kebutuhan rumah tangga, biaya perawatan, pengobatan bagi anak dan istri, biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya, ayat 1 pasal 79 bahwa ibu rumah tangga dipegang oleh istri dan kepala rumah tangga merupakan peran suami. Suami mempunyai tanggung jawab memenuhi nafkah untuk kebutuhan keluarga (Aswat, 2021).

Adapun solusi yang ditawarkan hakim pengadilan agama serdang bedagai untuk wanita yang ditinggal oleh suami *sirinya* yang ingin memperjelas status pernikahannya dan dirinya sendiri dan mendapatkan nafkah baik untuk dirinya maupun anak dilahirkan dari pernikahan *siri* tersebut yaitu dengan mengajukan gugatan dengan nama gugatannya yaitu pengesahan pernikahan dikumulasikan dengan perceraian atau *isbat* nikah dikumulasikan dengan cerai gugat. Jadi dalam satu perkara tersebut, (penggugat) meminta di *isbatkan* nikahnya sekaligus dimintakan perceraian di pengadilan. Jadi meskipun seseorang menikah *siri* tetap bisa melakukan perceraian yang sah dimuka pengadilan.

Sehingga hal tersebut dapat memperjelas status dari pernikahannya itu, dan penggugat mendapatkan hak-haknya dari pernikahan *sirinya* ataupun dari perceraian. Baik itu nafkah anak, kejelasan status dari wanita tersebut maupun anak yang kemungkinan dilahirkan dari pernikahan tersebut, tentang harta bersama dan juga harta warisan yang seharusnya didapatkan sang anak yang lahir dari pernikahan *siri* tersebut (Wawancara, 2 Agustus 2024). Manfaat dan tujuan kumulasi gugatan yakni untuk mewujudkan peradilan sederhana. Dengan menggabungkan beberapa gugatan menjadi satu gugatan sehingga dalam pelaksanaannya dapat melalui proses tunggal dalam satu putusan. Namun, apabila dilakukan gugatan terpisah maka proses peradilan sesuai pengajuan perkawa masing-masing (Izaldi, 2021). Menurut Yasardin, syarat-syarat materil kumulasi gugatan dapat terjadi apabila yaitu:

- a. Dua perbuatan yang digugat memiliki hubungan yang erat
- b. Penyelesaian perkara melalui hukum acara yang sama serta memiliki objek sama.
- c. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi menjadi wewenang pengadilan yang sama
- d. Proses lebih sederhana dan meminimalisir adanya pertentangan dua putusan.
- e. Dalam posita diuraikan pertama kali mengenai wanprestasi, lalu uraian perbuatan melawan hukum (Isman, 2021).

Adapun beberapa perkara yang dapat dikumulasikan adalah sebagai berikut:

- a. Perkara perceraian dengan hak asuh anak
- b. Perkara perceraian dengan nafkah
- c. Perkara *isbat* nikah dengan cerai gugat
- d. Perkara cerai gugat dengan harta bersama.
- e. Perkara *isbat* nikah dengan cerai *talak* (Rahma, 2021).

Adapun landasan hukum tentang kumulasi gugatan yaitu ayat 5 pasal 6 bahwa pemasalahan tentang nafkah istri, anak, pengasuhan anak dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai (pasal 66 ayat (5) uu no.7 tahun 1989). Dan ayat 1 pasal 86 menjelaskan bahwa gugatan terkait nafkah anak dan istri, penguasaan anak dan harta bersama dapat digabung dengan gugatan cerai (pasal 86 ayat (1) uu no.7 tahun 1989). Kumulasi gugatan menjadi solusi permasalahan ketidak pastian status pernikahan *siri* khususnya sebagai perlindungan hukum bagi perempuan yang ditinggal suaminya dalam pernikahan *siri*. Dan menjadi solusi untuk mendapatkan perlindungan hukum tentang nafkah. Adapun 5 ketentuan dalam pengajuan *isbat* nikah di pengadilan agama diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan pendaftaran di pengadilan agama
  - 1) Pemohon mendatangi pengadilan agama sesuai wilayah hukum pemohon.
  - 2) Membuat surat permohonan *isbat* nikah yang diakumulasi cerai gugat. Pemohon mengajukan permintaan bantuan pos bantuan hukum di pengadilan setempat tanpa dikenai biaya.
  - 3) Formulir permohonan *isbat* nikah di *fotocopy* sejumlah 5 rangkap, kemudian diisi dan ditandatangani. Menyimpan satu salinan dan menyerahkan 4 salinan formulir permohonan ke petugas pengadilan.
  - 4) Lampirkan surat informasi dari kantor urusan agama bahwa pernikahan pemohon tidak tercatat.
- b. Melakukan panjar pembayaran biaya perkara dan minta bukti pembayaran. Apabila pemohon berasal dari prasejahtera bisa meminta secara *prodeo* atau cuma-cuma. Sehingga, pembiayaan terkait gugatan ditanggung oleh pengadilan agama kecuali pembiayaan pribadi.
- c. Menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan. Surat tersebut berisi tanggal dan daerah sidang.
- d. Menghadiri sidang

- 1) Datang ke pengadilan agama sesuai waktu dan tanggal dalam surat.
  - 2) Saat sidang pertama, pemohon memastikan membawa *fotocopy* formulir permohonan dan surat panggilan sidang. Juga, membawa kartu identitas karena hakim akan memeriksa identitas para pihak.
  - 3) Saat sidang kedua dan seterusnya, pemohon wajib mempersiapkan bukti, saksi dan dokumen yang diminta hakim. Saksi yang diajukan merupakan orang yang mengetahui pernikahan pemohon dan termohon. Tanggal sidang akan diberikan hakim saat acara sidang berlangsung.
- e. Apabila telah terakumulasi permohonan maka akan terbit putusan dan penetapan *isbat* yang dikeluarkan oleh pengadilan. Selama 14 hari sejak sidang terakhir. Pemohon atau orang lain yang bisa menunjukkan surat kuasa bisa mengambil salinan putusan. Selanjutnya, datang ke kantor urusan agama untuk mengajukan pencatatan pernikahan dan menunjukkan salinan putusan pengadilan (Yusmi, 2022).

Dari hasil wawancara ibu Anita awal mula pernikahan *siri* tersebut layaknya pernikahan pada umumnya akan tetapi seiring berjalannya waktu dengan tidak ada alasan suaminya meninggalkan wanita tersebut yang hingga sekarang tidak kunjung kembali. Sehingga karena hal tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai pernikahan mereka baik dilihat dari hukum agama Islam ataupun hukum yang ada di Indonesia sendiri. Untuk nafkah pada saat menikah suaminya memberikan nafkah akan tetapi setelah suami bu Anita tersebut pergi tanpa kejelasan dan tidak pernah mendapatkan nafkah lagi (Wawancara, 2 Agustus 2024). Dari hasil wawancara dengan ibu Darmi pada waktu itu suaminya meninggalkannya tanpa adanya kejelasan status.

Untuk mengenai nafkah bu Darmi tidak diberikan tempat tinggal dan hanya pernah diberi uang tunai sepuluh juta. Yang kemudian uang itu bu Darmi gunakan untuk modal usaha, akan tetapi dengan berlalunya waktu usaha tersebut yang semulanya lancar lambat laun surut dan terpaksa tutup karena kekurangan modal. Dan sampai sekarang bu Darmi tidak pernah lagi mendapatkan nafkah untuk dirinya maupun untuk anaknya padahal anaknya membutuhkan biaya lebih karena penyakit mental yang dideritanya (Wawancara, 2 Agustus 2024). Adapun peran hakim dalam memberikan upaya perlindungan hukum untuk wanita yang ditinggal oleh suami *sirinya* yaitu memberikan putusan yang adil sesuai dengan hukum dan bukti yang ada, jika terbukti sang suami *siri* meninggalkan istrinya tanpa kejelasan.

Hakim memiliki peran dalam mengabulkan gugatan *isbat* nikah baik yang dikumulasikan cerai gugat dan nafkah anak atau pun yang tidak dikumulasikan, yang diajukan oleh wanita yang ditinggal suami *sirinya*. Seperti pada putusan nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Srh, putusan nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Srh, putusan nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Srh. dimana dari ketiga perkara diatas yaitu mengajukan *isbat* nikah dan dikabulkan oleh hakim pengadilan agama serdang bedagai. Adapun untuk perkara *isbat* nikah yang dikumulasikan cerai gugat belum ditemukan di pengadilan agama serdang bedagai, sehingga peneliti mencari di pengadilan agama lain untuk melengkapi data yang ada yaitu pada putusan nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Sidrap, putusan nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap, putusan nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sidrap.

Dari ketiga putusan tersebut memiliki perkara yang sama yaitu, penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan perkara kumulasi pengesahan perkawinan dan cerai gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama serdang bedagai. Dan dikabulkan oleh hakim sesuai dengan hukum dan bukti yang ada. Pada umumnya di dalam kehidupan masyarakat Indonesia mengenal salah satu bentuk perkawinan yang disebut dengan nikah *siri*. Pengertian nikah *siri* yaitu nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari kehidupan masyarakat dan tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah (PPN) dan tidak terdaftar di kantor urusan agama (KUA). Menurut hukum

islam nikah siri ini tidak. Sesuai dengan hadis rasul dimana rasul menyuruh masyarakat yang menikah untuk mengumumkan pernikahannya dengan *walimah* (kenduri/syukuran). Pemahaman nikah siri di dalam kehidupan masyarakat Indonesia ada dua macam, yaitu:

- a. Nikah siri dipahami sebagai sesuatu akad nikah yang tidak dicatatkan secara tertulis di pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama atau di kantor catatan sipil, namun demikian syarat dan rukunnya harus disesuaikan dengan hukum islam.
- b. Nikah siri diartikan sebagai sesuatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah yang sah dari pihak perempuan dikarenakan pihak keluarga dari perempuan tidak merestuinnya. Menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan no.1 tahun 1974 merumuskan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Sedangkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan dengan sangat jelas dan tegas yang menyebutkan bahwa ayat (1), suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Pemahaman dari pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur perkawinan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

- a. Negara republik indonesia yang memiliki pedoman hidup berdasarkan pancasila dan berdasarkan konstitusi atau hukum dasar undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, maka hal ini tidak boleh terjadi dan berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan ajaran dan kaidah-kaidah islam bagi orang yang beragama islam, dan juga bagi orang yang beragama non muslim seperti agama kristen katolik, kristen protestan, hindu, budha, dan kong hu cu tidak boleh terjadi dan berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan ajaran dan kaidah-kaidah agama mereka yang dianutnya.
- b. Negara republik indonesia wajib menjalankan syari'at islam atau hukum perkawinan islam bagi orang beragama islam, dan juga bagi orang yang beragama non muslim seperti agama kristen katolik, kristen protestan, hindu, budha, dan kong hu cu maka negara wajib menjalankan hukum perkawinan sesuai agama mereka yang dianutnya.
- c. Terjadinya akad perkawinan menurut hukum masing-masing (pasal 1 (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini tidak bisa dianulir adanya peristiwa penting yang diatur oleh pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Menurut instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI) mengatur tentang perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah dianggap sah. Dengan demikian pasal 4 instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam ini mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Oleh karena itu, di dalam pernikahan *siri* mengenai pencatatan nikah tidak terkait dengan sah dan tidaknya akad perkawinan, karena pencatatan bukan peristiwa hukum melainkan hanya peristiwa administrasi saja. Menurut pasal 5 instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) 46 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam undang-undang no.22 tahun 1946 jo. undang-undang nomor 32 tahun 1954.

Sedangkan untuk menjamin terciptanya ketertiban masyarakat dengan terjadinya pernikahan *siri*, maka pasal 6 instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa, setiap perkawinan harus dilangsungkan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Dari uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa pernikahan *siri* itu dianggap sah menurut agama islam, sehingga perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan kata lain pernikahan *siri* dianggap tidak terjadi atau tidak pernah ada perkawinan oleh peraturan perundang-undangan di negara republik indonesia (Andry, 2024).

## Kesimpulan

Wanita yang ditinggal oleh suaminya pada kasus pernikahan *siri* di serdang bedagai tidak mendapatkan status yang jelas maupun nafkah yang berhak mereka terima, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum ataupun upaya hukum yang dapat memperjelas status mereka dan nafkah yang berhak didapatkan mereka maupun anak dari pernikahan *siri* tersebut. Adapun solusi atau upaya perlindungan hukum yang ditawarkan hakim pengadilan agama serdang bedagai untuk wanita yang ditinggal oleh suami *sirinya* yang ingin memperjelas status pernikahannya dan dirinya sendiri ialah dengan mengajukan gugatan. Dengan nama gugatannya yaitu pengesahan pernikahan dikumulasikan dengan perceraian atau *isbat* nikah dikumulasikan dengan cerai gugat. Dan untuk mendapatkan nafkah untuk dirinya maupun anak dari pernikahan *siri* tersebut yaitu kumulasi gugatan perkara perceraian dengan nafkah.

## Daftar Pustaka

- Andry, H., Darudin, M., Ma'akir, H., & Subanrio, S. (2021). Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Isteri Akibat Perceraian Dalam Pernikahan Siri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 20(2), 1-19.
- Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal al-iqtishod*, 5(1), 16-27.
- Awaliah, A., Qalbi, V. N., Achmad, A. N. I. A. I., & Allang, A. (2022). Akibat Hukum Pernikahan Siri. *Maleo Law Journal*, 6(1), 30-40.
- Fadhullah, S. (2000). *Dunia Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Hartiman, A. H. (2001). *Antropologi Hukum*. Bengkulu: LEMLIT UNIB PRESS.
- Hartiman, A. H. (2004). *Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Bengkulu: Lemlit UNIB Press.
- Hoebel, E. A. (1983). *The Law Of Primitive Man: A Study In Comparative Legal Dynamics*. Cambridge: Harvard University Press.
- Holleman, J. F. (1986). Trouble-Cases And Trouble-Less Cases In The Study Of Customary Law And Legal Reform. *Law & Society Review*, 7(4), 585-609.
- Hunter, D. E., & Whitten, P. (1976). *Encycloedia Of Anhtropology*. London: New York, Harper and Row Publiser.
- Isman, I. (2021). Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 57-78.
- Izaldi, F. A., & Tobing, P. L. (2021). Titik Singgung Penggabungan Gugatan Dengan Gugatan Kelompok. *UNES Law Review*, 6(2), 7707-7713.
- Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(1), 48-56.

- Kusmayadi, R. C. R., & Madarik, M. (2020). Akibat Hukum Dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri Bagi Perempuan Dan Anak-Anaknya (Kajian Teoretis Menurut Undang-Undang Dan KHI). *Jurnal Pusaka*, 9(2).
- Rahma, A. (2021). *Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*. Watampone: IAIN BONE.
- Subhie, M. (2023). *Pendidikan Agama Islam Fiqih Munakahat Dan Waris*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Susanto, H. (2005). *Nikah Sirri Apa Untungnya*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Victoria, A., & Hadiati, M. (2023). Analisis Konsekuensi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 735-757.
- Yusmi, Y., Alwi, Z., & Syatar, A. (2022). Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 482-501.
- Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(2).